



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ALI IMRAN SIMBOLON Als IMRAN; |
| 2. Tempat lahir | : Sibolga; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 Th/15 Maret 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl Perintis kemerdekaan Kel Pasar
Belakang Kec Sibolga Kota, Kota
Sibolga; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/07/VI/2022/Reskrim tanggal 27 Juni 2022 dan dilakukan penahanan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 240/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Sbg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ALI IMRAN SIMBOLON alias IMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 dari KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa ALI IMRAN SIMBOLON alias IMRAN selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak motor mrk Honda Verza warna hitam plat BB 4541 MY Nomor Rangka MH1KC0217KK058954 Nomor Mesin KC02E1059159;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Verza;
 - 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Verza warna hitam plat BB 4541 MY;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Verza warna hitam plat BB 4541 MY;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa ALI IMRAN SIMBOLON alias IMRAN dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : REG. PERKARA PDM-64/Sibol/Eoh.2/08/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALI IMRAN SIMBOLON Als IMRAN pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jl. SM. Raja Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di simpang gang Nadia, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa dengan AGUS HAREFA Als AGUS PUKKA dan SALI (berkas terpisah) sedang berada di pondok kandang ayam milik AGUS HAREFA Als AGUS PUKKA yang beralamat di Jl.AMD Kec.Kalangan Kab.tapanuli tengah saat itu AGUS HAREFA Als AGUS PUKKA mengajak kesibolga untuk keliling keliling sambil melihat apa saja yang bisa dicuri lalu Terdakwa dengan AGUS HAREFA Als AGUS PUKKA dan SALI berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik AGUS HAREFA Als AGUS PUKKA dengan tarik 3 (tiga) lalu mereka menuju ke pelabuhan lama untuk melihat batre truk yang parkir namun situasi tidak memungkinkan lalu mereka duduk duduk di Simpang lima Kota Sibolga dan selanjutnya mereka main warnet di Jl. Merpati Kota Sibolga hingga hari Senin tanggal 30 Mei 2022 dan selanjutnya Terdakwa dengan AGUS HAREFA Als AGUS PUKKA dan SALI saat hendak pulang ke jl.AMD Kec.Kalangan kab.Tapanuli tengah mereka melintas dari Jl.S.M Raja Kel.Aek Parombunan Kota Sibolga mereka melihat 2 (dua) unit becak bermotor sedang parkir di pinggir jalan, lalu mereka berhenti untuk melihat keadaan sekitar lalu AGUS HAREFA menyuruh SALI untuk melihat becak bermotor tersebut dikunci stang atau tidak, namun sepeda motor tersebut tidak dikunci stang lalu AGUS HAREFA mengambil pisau cutter yang telah dibawanya lalu memotong kabel kelistrikan, lalu terdakwa dan SALI menurunkan becak bermotor tersebut dan menghidupkannya lalu becak bermotor tersebut dibawa oleh SALI dan Terdakwa naik dipenumpang sedangkan AGUS HAREFA naik dengan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan SALI mengikuti AGUS HAREFA hingga menuju hutaraja kab. tapanuli Selatan disana terdakwa bersama-sama dengan AGUS HAREFA Als AGUS PUKKA dan SALI menjual becak bermotor tersebut sebesar Rp.5.500.000 (lima jurta lima ratus ribu rupiah) dimana setelah terjual lalu mereka pulang dengan menggunakan sepeda motor milik AGUS HAREFA.

Akibat perbuatan terdakwa, Irpan Agustin mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Irpan Agustin:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terjadinya pencurian becak motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari hari senin tanggal 30 mei 2022 sekira pukul 08.00.wib di jln.sm.raja kel.aek parombunan kec.sibolga selatan kota sibolga;
- Bahwa Becak tersebut adalah Merk Honda Verza warna hitam No.Rangka MH1KC0217KK058954, No.Mesin KC02E1059159;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil becak tersebut;
- Bahwa saksi memarkirkan becak tersebut malam senin pada tanggal 29 mei 2022 sekira pukul 19.00 wib dimana saksi membawa anak saksi yang sakit ke rumah orang tua saksi di jln. Sm. Raja, kel. Aek parombunan, kec. Sibolga selatan, kota sibolga tepatnya di simpang gg. Nadia saksi memarkirkan becak motor tersebut kemudian pagi harinya jam 08.00 wib saat saksi hendak menggunakan becak motor namun becak motornya tidak ada lagi;
- Bahwa rumah orang tua saksi dari tempat parkir tersebut tidak jauh akan tetapi tidak kelihatan dari rumah karena posisi rumah orang tua saksi di belakang ruko;
- Bahwa becak tersebut tidak dikunci stang arena becak diparkirkan di depan ruko orang sehingga apabila pemilik ruko hendak mengeluarkan kendaraan maka tidak terhalang becak saksi karena bisa didorong saja;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah 2 (dua) minggu dari kejadian, saksi ditelepon oleh polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa becak tersebut saksi sewa harian dari Parlindungan Simamora;
- Bahwa becak tersebut kembali namun sudah ada yang dimodifikasi yaitu catnya diganti dan bagian kap depan motor sudah dibuka;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kantor polisi, diketahui yang mengambil becak tersebut ada 3 (tiga) orang, ada satu yang saksi kenal sedangkan 2 lainnya tidak saksi kenal;
- Bahwa pemilik becak tersebut adalah pak mora
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil becak tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada perdamaian antara saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Indah Maya;

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan kehilangan becak;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 30 mei 2022 sekira pukul 08.00.wib di jln.sm.raja kel.aek parombunan kec.sibolga selatan kota sibolga;
- Bahwa becak tersebut adalah merk honda verza warna hitam no.rangka mh1kc0217kk058954, no.mesin kc02e1059159;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil becak tersebut;
- Bahwa suami saksi memarkirkan becak tersebut malam senin pada tanggal 29 mei 2022 sekira pukul 19.00 wib dimana saksi dan suami saksi membawa anak saksi yang sakit ke rumah orang tua mertua di jln. Sm. Raja, kel. Aek parombunan, kec. Sibolga selatan, kota sibolga tepatnya di simpang gg. Nadia suami saksi memarkirkan becak motor tersebut kemudian pagi harinya jam 08.00 wib saat suami saksi hendak menggunakan becak motor namun becak motornya tidak ada lagi;
- Bahwa rumah mertua saksi dari tempat parkir tersebut tidak jauh akan tetapi tidak kelihatan dari rumah karena posisi rumah orang tua saksi di belakang ruko;
- Bahwa becak tersebut tidak dikunci stang karena becak diparkirkan di depan ruko orang sehingga apabila pemilik ruko hendak mengeluarkan kendaraan maka tidak terhalang becak saksi karena bisa didorong saja;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah 2 (dua) minggu dari kejadian, yang mana suami saksi ditelepon oleh polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa becak tersebut saksi sewa harian dari Parlindungan Simamora;
- Bahwa becak tersebut kembali namun sudah ada yang dimodifikasi yaitu catnya diganti dan bagian kap depan motor sudah dibuka;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kantor polisi, diketahui yang mengambil becak tersebut ada 3 (tiga) orang, ada satu yang saksi kenal sedangkan 2 lainnya tidak saksi kenal;
- Bahwa pemilik becak tersebut adalah pak mora;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil becak tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada perdamaian antara saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Sali Suseno Prayoga als Sali Bin Suhaimi;

- Bahwa saksi bersama Ali Imran dan Terdakwa melakukan pencurian becak motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 03.00.WIB di Jln.SM.Raja Kel.Aek Parombunan Kec.Sibolga Selatan Kota Sibolga;
- Bahwa becak tersebut adalah Merk Honda Verza warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat saksi, Ali Imran dan Terdakwa sedang duduk-duduk di pondok kandang ayam milik Terdakwa yang beralamat di Jl.AMD Kec. Kalangan, Kab.Tapanuli Tengah saat itu Terdakwa mengajak ke Sibolga untuk keliling keliling sambil melihat apa saja yang bisa dicuri, lalu saksi, Ali Imran dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan bonceng 3 (tiga), lalu kami bertiga menuju ke pelabuhan lama untuk melihat batre truk yang parkir namun situasi tidak memungkinkan, lalu kami bertiga duduk-duduk di Simpang lima Kota Sibolga dan selanjutnya kami bertiga main warnet di Jl. Merpati Kota Sibolga hingga hari Senin tanggal 30 Mei 2022, dan selanjutnya saksi, Ali Imran dan Terdakwa saat hendak pulang ke Jl.AMD Kec. Kalangan Kab. Tapanuli Tengah, saksi bersama terdakwa dan Ali Imran melintas dari Jl.S.M Raja Kel.Aek Parombunan Kota Sibolga, kami bertiga melihat 2 (dua) unit becak bermotor sedang parkir di pinggir jalan lalu berhenti untuk melihat keadaan sekitar, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk melihat becak bermotor tersebut dikunci stang atau tidak, namun sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, lalu Terdakwa mengambil pisau cutter yang telah dibawanya lalu memotong kabel kelistrikan, lalu Ali Imran dan saksi menurunkan becak bermotor tersebut dan menghidupkannya, lalu becak bermotor tersebut saksi bawa dan Ali Imran naik sebagai

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Sbg



penumpang sedangkan Terdakwa naik dengan sepeda motornya, lalu saksi dan Ali Imran mengikuti terdakwa hingga menuju Hutaraja Kab.Tapanuli Selatan, disana kami bertiga menjual becak bermotor tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana setelah terjual lalu kami pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa saksi, Ali Imran dan Terdakwa menjual becak motor itu di bengkel itu dan uang memodifikasi becak motor itu adalah orang bengkel itu;
- Bahwa Kami bertiga di bengkel itu ada setengah hari dan kami menunggu dikasih uangnya;
- Bahwa yang membeli becak motor bukan orang bengkel itu, tetapi ada orang lain yang datang ke bengkel itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Agus Harefa als Agus Pukka;

- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pencurian becak tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sali Suseno Prayoga als Sali datang ke rumah Saksi sekitar pukul 2 pagi ke Jln. AMD, Kec. Kalangan, Kab. Tapanuli Tengah dengan membawa becak motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada merusak kabel listrik becak motor tersebut, itu merupakan rekayasa saksi Sali Suseno Prayoga als Sali;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sali Suseno Prayoga als Sali datang ke rumah Saksi dan meminta untuk menemani mereka ke Batang Toru dengan tujuan menjual becak motor tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan saksi Sali Suseno Prayoga als Sali menggunakan becak motor itu sampai di Batang toru jam 8 pagi kemudian ke bengkel si Bakkara dan si Bakkara yang menjual becak motor itu;
- Bahwa berbicara dengan si Bakkara adalah saksi Sali Suseno Prayoga als Sali;
- Bahwa saksi Sali Suseno Prayoga als Sali menawarkan bak becaknya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bakkara dan sepeda motornya Bakkara yang menghubungi saudaranya untuk membeli sepeda motornya;
- Bahwa harga sepeda motornya dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



- Bahwa uang bak becak diterima pagi itu sedangkan uang sepeda motor diterima sekitar jam 2 siang;
- Bahwa yang membeli sepeda motor itu menghubungi Bakkara kemudian datang ke bengkel itu;
- Bahwa Saksi mendapat bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bagian saksi Sali Suseno Prayoga als Sali dan Terdakwa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang memberikan uang itu kepada Saksi adalah saksi Sali Suseno Prayoga als Sali;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau becak tersebut hasil curian karena Saksi bertanya kepada Ali Imran "becak dari mana itu?" Lalu Ali Imran menjawab "kami curi dari tempat jauh, aman ini";
- Bahwa baru kali ini Saksi mau diajak;
- Bahwa pulang dari Batangtoru kami sama-sama naik travel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa, Sali Susono Prayoga als Sali dan Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka mengambil becak motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 03.00.WIB di Jln.SM.Raja Kel.Aek Parombunan Kec.Sibolga Selatan Kota Sibolga;
- Bahwa becak tersebut adalah Merk Honda Verza warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa, Sali Susono Prayoga als Sali dan Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka sedang duduk-duduk di pondok kandang ayam milik Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka yang beralamat di Jl.AMD Kec. Kalangan, Kab.Tapanuli Tengah saat itu Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka mengajak ke Sibolga untuk keliling-keliling sambil melihat apa saja yang bisa dicuri, lalu Terdakwa, Sali Susono Prayoga als Sali dan Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dengan bonceng 3 (tiga), lalu kami bertiga menuju ke pelabuhan lama untuk melihat batre truk yang parkir namun situasi tidak memungkinkan, lalu kami bertiga duduk-duduk di Simpang lima Kota Sibolga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya kami bertiga main warnet di Jl. Merpati Kota Sibolga hingga hari Senin tanggal 30 Mei 2022, dan selanjutnya Terdakwa, Sali Susono Prayoga als Sali dan Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka saat hendak pulang ke Jl.AMD Kec. Kalangan Kab. Tapanuli Tengah, Terdakwa, Sali Susono Prayoga als Sali dan Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka melintas dari Jl.S.M Raja Kel.Aek Parombunan Kota Sibolga, kami bertiga melihat 2 (dua) unit becak bermotor sedang parkir di pinggir jalan lalu berhenti untuk melihat keadaan sekitar, lalu Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka menyuruh Sali Suseno Prayoga als Sali untuk melihat becak bermotor tersebut dikunci stang atau tidak, namun sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, lalu Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka mengambil pisau cutter yang telah dibawanya lalu memotong kabel kelistrikan, lalu Terdakwa dan Sali Suseno Prayoga als Sali menurunkan becak bermotor tersebut dan menghidupkannya, lalu becak bermotor tersebut Saksi Sali Suseno Prayoga als Sali bawa dan Terdakwa naik sebagai penumpang sedangkan Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka naik dengan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan Sali Suseno Prayoga als Sali mengikuti Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka hingga menuju Hutaraja Kab. Tapanuli Selatan, dan sampai di Batang toru pada pagi keesokan harinya;

- Bahwa bengkel saat itu sudah buka;
- Bahwa yang berbicara dengan pemilik bengkel adalah Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka terkait penjualan becak motor;
- Bahwa Becak motor dijual terpisah baknya dijual antara Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motornya sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uangnya dikasih hari itu juga tetapi diberikan terpisah uang bak becak diberikan pertama lalu sorenya uang sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), bagian Sali Suseno dan Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka sama sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang diterima, Terdakwa dan Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka pulang menggunakan sepeda motor Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka sedangkan Sali Suseno Prayoga als Sali naik travel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memodifikasi motor itu tetapi warna awal sepeda motor itu adalah warna hitam;
- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa mengambil barang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil becak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit becak motor mrk Honda Verza warna hitam plat BB 4541 MY Nomor Rangka MH1KC0217KK058954 Nomor Mesin KC02E1059159;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Verza;
- 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Verza warna hitam plat BB 4541 MY;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Verza warna hitam plat BB 4541 MY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Irpan Agustin dan saksi Indah Maya kehilangan becak pada hari senin pada tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib yang mana becak tersebut diparkirkan di Jln. SM. Raja, Kel. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di depan bangunan ruko dan tidak dikunci stang;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jln. SM. Raja, Kel. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga tersebut, Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan Saksi Sali Suseno Prayoga als Sali saat melintas di jalan SM. Raja, Kel. Aek Parombunan, Kota Sibolga dengan menggunakan motor dan melihat melihat 2 (dua) unit becak bermotor sedang parkir di pinggir jalan lalu berhenti untuk melihat keadaan sekitar, lalu melihat becak motor yang mana yang tidak dikunci stang dan salah satu becak motor tidak di kunci stang setelah memastikan bahwa becak motor itu tidak dikunci stang lalu Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan Saksi Sali Suseno Prayoga als Sali membawa becak motor tersebut dengan memotong kabel kelistrikan dengan *cutter* untuk dapat menghidupkan becak motor tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan saksi Sali Suseno Prayoga als Sali membawa becak motor itu ke Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan menjual becak motor tersebut dengan terpisah antara bak becak dengan sepeda motor yang setelah dijumlahkan menjadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi tiga diantara Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan saksi Sali Suseno Prayoga als Sali;
- Bahwa benar setelah menjual becak motor tersebut Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan saksi Sali Suseno Prayoga als Sali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar pada pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Irpan Agustin saat hendak menggunakan becak motor mendapati kalau becak motor sudah tidak ada di tempat terakhir saksi Irpan Agustin parkir sehingga saksi Irpan Agustin melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi Irpan Agustin dan saksi Indah Maya nilainya kurang lebih Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar becak jenis versa warna hitam yang dibawa Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan Saksi Sali Suseno Prayoga als Sali merupakan sewaan yang disewa dari Parlindungan Simamora;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan Saksi Sali Suseno Prayoga als Sali tidak memilki ijin untuk mengambil becak motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Sbg



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa Ali Imran Simbolon alias Imran adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yakni saksi Irpan Agustin dan saksi Indah Maya kehilangan becak pada hari senin pada tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib yang mana becak tersebut diparkirkan di Jln. SM. Raja, Kel. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di depan bangunan ruko dan tidak dikunci stang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jln. SM. Raja, Kel. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga tersebut, Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan Saksi Sali Suseno Prayoga als Sali saat melintas di jalan SM. Raja, Kel. Aek Parombunan, Kota Sibolga dengan menggunakan motor dan melihat melihat 2 (dua) unit becak bermotor sedang parkir di pinggir jalan lalu berhenti untuk melihat keadaan sekitar, lalu melihat becak motor yang mana yang tidak dikunci stang dan salah satu becak motor tidak di kunci stang setelah memastikan bahwa becak motor itu tidak dikunci stang lalu Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan Saksi Sali Suseno Prayoga als Sali membawa becak motor tersebut dengan memotong kabel kelistrikan dengan *cutter* untuk dapat menghidupkan becak motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan saksi Sali Suseno Prayoga als Sali tersebut membawa becak motor tersebut mengakibatkan berpindah penguasaan terhadap becak motor tersebut kepada Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan saksi Sali Suseno Prayoga als Sali dan berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang;

Menimbang, bahwa becak motor tersebut merupakan milik Saksi Irpan Agustin dan saksi Indah Maya yang disewa dari Parlindungan Simamora yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi Irpan Agustin dan saksi Indah Maya sebagai pemilik gedung becak motor tersebut sehingga penguasaan terhadap becak motor tersebut telah berpindah kepada Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan Saksi Sali Suseno Prayoga als Sali;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan saksi Sali Suseno Prayoga als Sali membawa becak motor itu ke Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan menjual becak motor tersebut dengan terpisah antara bak becak dengan sepeda motor yang setelah dijumlahkan menjadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi tiga diantara Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan Saksi Sali Suseno Prayoga als Sali;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan Saksi Sali Suseno Prayoga als Sali tersebut adalah wujud dari perbuatan memiliki barang dengan melawan hak karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas becak motor tersebut dan dijual kepada orang lain oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian bersekutu (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian, tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan sendirian, dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama, hal tersebut tergambar ketika Terdakwa bersama Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan Saksi Sali Suseno Prayoga als Sali berboncengan mengambil becak motor saksi Irpan Agustin dan saksi Indah Maya, kemudian membawa becak motor itu ke Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan menjual becak motor tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi tiga diantara Terdakwa, Saksi Agus Harefa alias Agus Pukka dan saksi Sali Suseno Prayoga als Sali secara bersama-sama dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Irpan Agustin dan saksi Indah May dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi pada perbuatannya sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa yang kualifikasinya seperti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam amar dalam putusan ini oleh karena itu harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit becak motor mrk Honda Verza warna hitam plat BB 4541 MY Nomor Rangka MH1KC0217KK058954 Nomor Mesin KC02E1059159;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Verza;
- 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Verza warna hitam plat BB 4541 MY;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Verza warna hitam plat BB 4541 MY;

Oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Sali Suseno Prayoga alias Sali;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Imran Simbolon alias Imran tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak motor mrk Honda Verza warna hitam plat BB 4541 MY Nomor Rangka MH1KC0217KK058954 Nomor Mesin KC02E1059159;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Verza;
 - 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Verza warna hitam plat BB 4541 MY;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Verza warna hitam plat BB 4541 MY;

Dipergunakan dalam perkara Sali Suseno Prayoga alias Sali;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami: Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andreas Iriando Napitupulu, S.H.,M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.